



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.44/1009/DISNAKER/2021

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2022

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;
- b. bahwa Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian Upah Minimum Provinsi yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Berita Acara Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor: 001/Depprov/XI/2021 tanggal 12 November 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
6. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 05 seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebanyak Rp3.264.884,00 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) perbulan.
- KEDUA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
- KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 16 November 2021

GOVERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat
5. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat.
6. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat.
7. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat.